



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 71 /KEP/429.011/2017

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, efektifitas dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banyuwangi, perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang E-Purchasing;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Penanggungjawab, bertanggungjawab atas kebijakan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- B. Pembina, bertugas memberikan pembinaan dan bimbingan dalam mengatur kebijakan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- C. Pengarah, bertugas memberikan arahan dan mengevaluasi kegiatan dalam rangka pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.

D. Ketua:

1. Memimpin operasional harian LPSE;
2. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan LPSE; dan
3. Menyusun laporan kegiatan LPSE.

E. Sekretaris:

1. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
2. Menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
3. Mengelola sarana, prasarana, dan sumber daya di lingkungan LPSE;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan LPSE;
5. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan hubungan kerja di lingkungan LPSE;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Administrasi Sistem Elektronik :

1. Menyiapkan dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
2. Menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
3. Memberikan informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
4. Melaksanakan intruksi teknis dari LKPP.

G. Bidang Registrasi dan Verifikasi

1. Melayani pendaftaran pengguna SPSE;
2. Menyampaikan informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
3. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
4. Mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE;
5. Menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE;
6. Menonaktifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan blacklist.

H. Bidang Layanan dan Dukungan

1. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;

2. Memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 3. Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE;
 4. Melayani pelatihan penggunaan aplikasi SPSE
- I. Sekretariat, membantu sekretaris LPSE dalam seluruh kegiatan di lingkungan LPSE dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris LPSE.

KETIGA : Tim Pengelola LPSE dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi selaku Tim Pengarah.

KEEMPAT : Tim Pengelola LPSE dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini berhak mendapatkan izin/dispensasi dari Kepala Perangkat Daerah (PD) induknya selama melaksanakan tugas.

KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibeban kan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor188/122/KEP/429.011/2015 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 3 Januari 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/71/KEP/429-011/2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Banyuwangi
2.	PEMBINA	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
3.	PENGARAH	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi
4.	KETUA	Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi
5.	SEKRETARIS	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyuwangi
6.	ANGGOTA BIDANG	
	a. Bidang Administrasi Sistem Elektronik	1. AGUSTINUS SUKO BASUKI, S.T. NIP. 19770502 200604 1 026 2. ROBITUL EKO, S.Kom. NIP. 19820820 200604 1 010 3. DANIEL DIDIK HERU S, S.Kom NIP. 19760715 200212 1 013
	b. Bidang Registrasi dan Verifikasi	1. JOKO POERNOMO NIP. 19720812 200701 1 025 2. WIMPI WIBISONO, S.Sos NIP. 19870718 200604 1 002
	c. Bidang Layanan dan Dukungan	1. RAHMAT NIP. 19660428 200901 1 005 2. SANTI WULANDARI NIP. 19820325 201001 2 023 3. BAMBANG SUGIARTONO NIP. 19650802 201001 1 002
7.	ANGGOTA SEKRETARIAT	1. YUDHO KUSWARDHONO NIP. 19831222 200604 1 005 2. SALIM NIP. 19740817 200701 1 020

